

2021-2026

RENSTRA KECAMATAN SELAKAU



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Kecamatan Selakau

2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selakau Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 ini merupakan Rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian,

sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Selakau disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Selakau dalam kurun waktu tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan di 5 (lima) tahun kedepan, secara operasional Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut

1. Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2021- 2026;
3. Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Landasan Konstitusional Undang - Undang Dasar 1945.
2. Landasan Pancasila.
3. Landasan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .
4. Undang – Undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahira Klarifikasi , Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026;
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selakau tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun

kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sambas di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan selakau tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Selakau;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Selakau dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Selakau yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Selakau

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Selakau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELAKAU

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Selakau, Sumber Daya Kecamatan Selakau. Kinerja Pelayanan Kecamatan Selakau serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Selakau.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kecamatan Selakau; (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Selakau serta Strategi dan Kebijakan).

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Selakau tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VI KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja Pelayanan bidang urusan Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra.

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Selakau yang telah dicapai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELAKAU

2.1. Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan Selakau merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Selakau dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Selakau mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selakau, Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sambas.

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- ✓ Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- ✓ Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- ✓ Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- ✓ Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- ✓ Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
- ✓ Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.
- ✓ Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.

- ✓ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas-tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas – tugas diatas, Camat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan;dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS KECAMATAN (SEKCAM)

Mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas serta Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan Laporan Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan.
- b. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan Umum, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Rumah Tangga Kecamatan.
- c. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perbendaharaan serta menyiapkan bahan Laporan Keuangan.

- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping mempunyai tugas diatas, seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi

:

- a. Penyusunan Rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Koordinasi dengan instansi di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- f. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Administrasi dalam bidang Keagrarian;
- g. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping tugas diatas seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai

fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana kerja kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- d. Penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. Penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN INFORMASI

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas seksi kesejahteraan sosial dan informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana seksi kesejahteraan sosial dan informasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;

- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

G. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;

- f. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

H. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- f. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Selakau

Adapun Jumlah Pegawai Kantor Camat Selakau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

JUMLAH PEGAWAI KANTOR CAMAT SELAKAU TA. 2021

No	Nama	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	H. ABRAR, S.IP	Camat	IV/c	1
2.	HERU KASNO, SE	Sekretaris Camat	III/d	1
3.	SURIANI	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/c	1
4.		Plt. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	III/b	-
5.	DAYANGKU MARFIRA, S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	III/b	1
6.	EVA SELVIAWATI, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III/d	-
7.	ERI DANSA, S.TP	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	III/d	1
8.		Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	II/c	-
9.	IS'YANA TRI WARDHANI, S.Pt	Analisis Desa dan Kelurahan	III/c	1
10.	NOVITA SARI, A.Md	Bendahara	III/a	1
11.	JUMANTI	Pranata Perlindungan Masyarakat	III/a	1
12.	DARWIS AFFANDI	Pengadministrasi Perizinan	II/d	1
13.	BENY IRWAN	Pengadministrasi Umum	II/d	1
14.	AMSAR	Pengadministrasi Kependudukan	II/c	1
15.	DJANI	Pramu Kebersihan	II/a	1
16.	MUNZIRI	Honorar		1
	JUMLAH			13 Orang

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan. Secara rinci personil aparatur pemerintahan kecamatan sebagai berikut:

1. Aparatur PNS

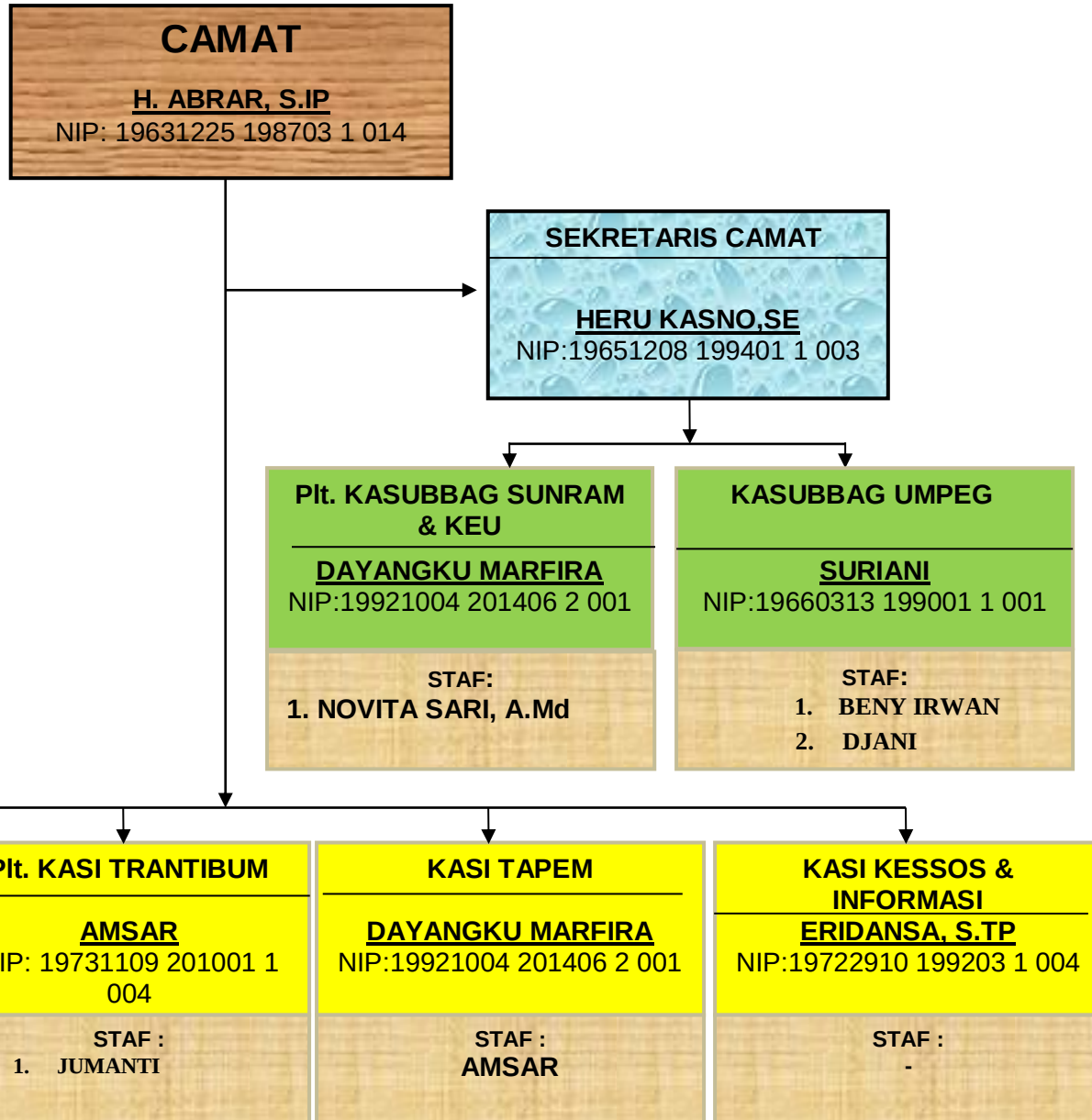
- 1.1 Camat : 1 orang
- 1.2 Sekretaris Kecamatan : 1 orang
- 1.3 Kepala Seksi : 2 orang
- 1.4 Kepala Subbagian : 1 orang
- 1.5 Pelaksana : 7 orang

2. Tenaga Harian Lepas : 1 orang

Rincian Tenaga Harian Lepas ini sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Pendidikan : D.III
- c. Urusan yang Ditangani : Operator Perekaman e-KTP;

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN SELAKAU



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T.C – 23
Matrix Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Selakau

Pengukuran Target Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 diuraikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target (2018)	Capaian (2018)	Kinerja (2018)	Target (2019)	Capaian (2019)	Kinerja (2019)	Target (2020)	Capaian (2020)	Kinerja (2020)	Target (2021)	Capaian (2021)	Kinerja (2021)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan di Kecamatan	%	80	84,69	105,86	85	81,60	96	86	91.51	98	85	77,68	91,38
		Efektivitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan	%	96,75	99,43	102,77	97	98,91	101,97	98	98.53	99.24	97,50	98	100,51
		Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Selakau Kabupaten Sambas
Tahun 2017 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 313.904.000,00	Rp 309.881.000,00	Rp 366.274.000,00	Rp 273.330.000,00	Rp 311.496.439,00	Rp 306.903.719,00	Rp 359.439.707,00	Rp 271.973.949,00	0,99	0,99	0,98	1,00	(2,82)	(2,90)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp 11.000.000,00	Rp 12.800.000,00	Rp 11.450.000,00	Rp 15.378.821,00	Rp 10.459.699,00	Rp 11.927.319,00	Rp 10.998.707,00	Rp 14.807.320,00	0,95	0,93	0,96	0,96	13,38	13,62
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 850.000,00	Rp 900.000,00	Rp 1.296.100,00	Rp 665.900,00	Rp 850.000,00	Rp 224.100,00	0,86	0,44	1,00	0,25	(12,48)	(31,54)
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 28.040.000,00	Rp 28.320.000,00	Rp 32.040.000,00	Rp 29.840.000,00	Rp 26.720.000,00	Rp 27.512.000,00	Rp 32.040.000,00	Rp 29.840.000,00	0,95	0,97	1,00	1,00	2,42	4,19
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	Rp 17.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 4.804.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 17.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 4.804.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,21	50,21
Penyediaan alat tulis kantor	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 13.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(11,67)	(11,67)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 11.435.000,00	Rp 11.435.000,00	Rp 11.453.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 11.396.500,00	Rp 11.435.000,00	Rp 11.431.000,00	Rp 7.500.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(11,45)	(11,36)
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 3.480.000,00	Rp 3.880.000,00	Rp 3.880.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.480.000,00	Rp 3.880.000,00	Rp 3.880.000,00	Rp 4.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,86	4,86
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 2.580.000,00	Rp 2.880.000,00	Rp 2.640.000,00	Rp 2.640.000,00	Rp 2.580.000,00	Rp 2.880.000,00	Rp 2.640.000,00	Rp 2.640.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 26.995.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,33	13,33
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 20.000.000,00	Rp 17.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 5.421.179,00	Rp 19.994.000,00	Rp 16.998.000,00	Rp 12.396.000,00	Rp 5.421.179,00	1,00	1,00	0,77	1,00	(29,00)	(32,77)
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 127.344.500,00	Rp 105.346.000,00	Rp 144.941.000,00	Rp 91.500.000,00	Rp 127.344.500,00	Rp 105.172.000,00	Rp 144.935.000,00	Rp 91.485.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(5,52)	(5,49)
Kunjungan Kerja / Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan	Rp 18.724.500,00	Rp 18.000.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp 20.576.000,00	Rp 18.724.500,00	Rp 17.988.500,00	Rp 25.499.000,00	Rp 20.574.750,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,16	6,17
Penyediaan jasa teknis perkantoran	Rp 22.000.000,00	Rp 28.920.000,00	Rp 35.720.000,00	Rp 35.720.000,00	Rp 21.701.140,00	Rp 28.920.000,00	Rp 35.720.000,00	Rp 35.632.600,00	0,99	1,00	1,00	1,00	18,32	18,84
Peningkatan Kinerja Petugas Piket TELKOM	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Peningkatan Kinerja Petugas Piket Polisi Pamong Praja	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 7.250.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 14.725.000,00	Rp 9.250.000,00	Rp 7.250.000,00	1,00	0,98	0,77	1,00	(19,86)	(20,21)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 143.750.000,00	Rp 114.050.000,00	Rp 90.200.000,00	Rp 55.500.000,00	Rp 141.177.750,00	Rp 113.310.545,00	Rp 89.529.500,00	Rp 55.316.500,00	0,98	0,99	0,99	1,00	(26,68)	(26,31)
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 34.000.000,00	Rp 18.350.000,00	Rp -	Rp -	Rp 32.176.000,00	Rp 17.974.425,00	Rp -	Rp -	0,95	0,98	0,00	0,00	(48,68)	(48,05)
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.445.000,00	Rp 5.390.000,00	Rp -	Rp -	0,99	0,98	0,00	0,00	(33,33)	(33,67)
Pengadaan mebeleur	Rp 28.000.000,00	Rp 36.450.000,00	Rp 21.950.000,00	Rp -	Rp 27.445.000,00	Rp 36.296.000,00	Rp 21.625.000,00	Rp -	0,98	1,00	0,99	0,00	(36,53)	(36,06)
Pengadaan Komputer	Rp 26.250.000,00	Rp 10.750.000,00	Rp 25.250.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 26.169.000,00	Rp 10.732.000,00	Rp 24.975.000,00	Rp 17.900.000,00	1,00	1,00	0,99	0,99	15,71	15,13
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 15.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 14.984.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(28,89)	(28,88)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 32.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Rp 34.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 31.958.750,00	Rp 32.948.120,00	Rp 33.944.500,00	Rp 29.916.500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(1,87)	(1,92)
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.970.000,00	Rp 4.985.000,00	Rp 3.500.000,00	1,00	0,99	1,00	1,00	12,22	12,06
Pemeliharaan rutin/berkala halaman kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp -	Rp 10.200.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.136.000,00	Rp 8.920.000,00	Rp -	0,00	0,99	0,99	0,00	(37,25)	(37,33)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp -	Rp 10.200.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.136.000,00	Rp 8.920.000,00	Rp -	0,00	0,99	0,99	0,00	(37,25)	(37,33)
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 18.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp 18.000.000,00	Rp 24.941.400,00	Rp 8.640.000,00	Rp -	1,00	1,00	0,86	0,00	(40,37)	(42,27)
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 18.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp 18.000.000,00	Rp 24.941.400,00	Rp 8.640.000,00	Rp -	1,00	1,00	0,86	0,00	(40,37)	(42,27)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 8.600.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 8.555.000,00	Rp 9.725.000,00	Rp 9.889.000,00	Rp 9.935.500,00	0,99	0,97	0,99	0,99	5,43	5,28
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Rp 2.300.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.275.000,00	Rp 2.895.000,00	Rp 2.975.000,00	Rp 2.951.500,00	0,99	0,97	0,99	0,98	10,14	9,74
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.980.000,00	Rp 3.905.000,00	Rp 3.997.000,00	Rp 3.991.500,00	1,00	0,98	1,00	1,00	-	0,11
Penyusunan LAKIP SKPD	Rp 2.300.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 2.925.000,00	Rp 2.917.000,00	Rp 2.992.500,00	1,00	0,98	0,97	1,00	10,14	9,83
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp 6.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 7.945.000,00	Rp 6.997.000,00	Rp 7.289.500,00	1,00	0,99	1,00	1,04	6,94	8,22
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.995.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,10	6,67	9,99
Penyusunan RKA/DPA SKPD	Rp 3.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 4.950.000,00	Rp 3.997.000,00	Rp 3.989.500,00	1,00	0,99	1,00	1,00	7,62	7,33
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Rp 5.283.000,00	Rp 67.810.000,00	Rp 12.200.000,00	Rp 22.935.000,00	Rp 5.283.000,00	Rp 12.894.000,00	Rp 12.699.000,00	Rp 22.839.000,00	1,00	0,19	1,04	1,00	396,51	74,13
Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan	Rp 5.283.000,00	Rp 61.000.000,00	Rp 6.100.000,00	Rp 7.935.000,00	Rp 5.283.000,00	Rp 6.100.000,00	Rp 6.100.000,00	Rp 7.935.000,00	1,00	0,10	1,00	1,00	331,58	15,18
Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa	Rp -	Rp 6.810.000,00	Rp 6.100.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp 6.794.000,00	Rp 6.599.000,00	Rp 14.904.000,00	0,00	1,00	1,08	0,99	45,16	40,99
Program Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penerapan Serta Penegakan Perda di Kecamatan	Rp 4.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 11.200.000,00	Rp 50.700.000,00	Rp 3.975.500,00	Rp 8.821.750,00	Rp 11.089.750,00	Rp 50.614.500,00	0,99	0,98	0,99	1,00	167,37	168,01
Sosialisasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 5.700.000,00	Rp 3.975.500,00	Rp 3.932.750,00	Rp 5.198.750,00	Rp 5.694.000,00	0,99	0,98	1,00	1,00	13,21	13,55
Monitoring dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp -	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp -	Rp 4.889.000,00	Rp 5.891.000,00	Rp 44.920.500,00	0,00	0,98	0,98	1,00	223,33	227,67
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan	Rp 26.223.000,00	Rp 133.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 21.000.000,00	Rp 26.110.000,00	Rp 24.814.000,00	Rp 24.869.000,00	Rp 20.044.500,00	1,00	0,19	0,99	0,95	103,33	(8,05)
Fasilitasi Pendistribusian Raskin	Rp 8.910.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 8.875.750,00	Rp 8.000.000,00	Rp 7.990.500,00	Rp 4.453.500,00	1,00	0,10	1,00	0,99	221,37	(18,08)
Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp 4.587.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.515.000,00	Rp 4.452.000,00	Rp 4.386.500,00	Rp 3.995.000,00	0,98	0,99	0,97	1,00	(4,34)	(3,93)
Koordinasi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 4.316.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.313.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.999.250,00	Rp 3.970.000,00	1,00	1,00	1,00	0,99	(2,44)	(2,67)
Koordinasi Pencegahan Anak Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Pendidikan	Rp 4.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.996.250,00	Rp 3.952.000,00	Rp 3.992.750,00	Rp 3.518.500,00	1,00	0,10	1,00	0,88	270,00	(3,98)
Pembinaan Upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Rp 4.410.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.410.000,00	Rp 4.410.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.107.500,00	1,00	0,98	1,00	0,91	0,68	(2,23)
Program Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	Rp 59.695.000,00	Rp 54.500.000,00	Rp 51.000.000,00	Rp 47.710.000,00	Rp 59.690.000,00	Rp 54.130.000,00	Rp 48.355.000,00	Rp 47.167.000,00	1,00	0,99	0,95	0,99	(7,19)	(7,48)
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Satu Pintu Kecamatan (PATEN)	Rp 56.210.000,00	Rp 50.500.000,00	Rp 47.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Rp 56.205.000,00	Rp 50.235.000,00	Rp 44.360.000,00	Rp 43.472.000,00	1,00	0,99	0,94	0,99	(7,82)	(8,11)
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan di Kecamatan	Rp 3.485.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.710.000,00	Rp 3.485.000,00	Rp 3.895.000,00	Rp 3.995.000,00	Rp 3.695.000,00	1,00	0,97	1,00	1,00	2,51	2,27
Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 22.000.000,00	Rp 37.200.000,00	Rp 35.600.000,00	Rp 33.500.000,00	Rp 21.937.000,00	Rp 36.810.000,00	Rp 33.183.750,00	Rp 33.479.000,00	1,00	0,99	0,93	1,00	19,63	19,61
Pembinaan dan Monitoring APBDes	Rp 22.000.000,00	Rp 37.200.000,00	Rp 35.600.000,00	Rp 33.500.000,00	Rp 21.937.000,00	Rp 36.810.000,00	Rp 33.183.750,00	Rp 33.479.000,00	1,00	0,99	0,93	1,00	19,63	19,61
Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp 29.355.000,00	Rp 29.300.000,00	Rp 31.300.000,00	Rp 217.500.000,00	Rp 29.255.000,00	Rp 29.281.750,00	Rp 30.991.500,00	Rp 46.211.000,00	1,00	1,00	0,99	0,21	200,51	18,35
Pembinaan PHBS dan Sanitasi Lingkungan	Rp 10.442.000,00	Rp 5.800.000,00	Rp 5.800.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 10.357.000,00	Rp 5.800.000,00	Rp 5.798.250,00	Rp 10.424.000,00	0,99	1,00	1,00	0,99	12,19	11,92
Pembinaan PKK Desa	Rp 11.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 10.997.500,00	Rp 14.993.750,00	Rp 14.727.250,00	Rp 11.977.750,00	1,00	1,00	0,98	1,00	5,45	5,30
Koordinasi dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Rp 4.308.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.275.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 4.308.000,00	Rp 4.488.250,00	Rp 4.243.000,00	Rp 3.946.000,00	1,00	1,00	0,99	0,10	278,38	(2,76)

Pembinaan Pokjanal Posyandu Kecamatan	Rp 3.605.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 6.225.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.592.500,00	Rp 3.999.750,00	Rp 6.223.000,00	Rp 4.916.000,00	1,00	1,00	1,00	0,98	15,63	15,31
Fasilitasi Penanganan Stunting	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14.947.250,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-	-
Program Peningkatan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Rp 5.552.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 5.549.500,00	Rp 5.477.250,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.391.000,00	1,00	1,00	1,00	0,99	29,99	29,35
Koordinasi Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Rp 5.552.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 5.549.500,00	Rp 5.477.250,00	Rp 5.500.000,00	Rp 10.391.000,00	1,00	1,00	1,00	0,99	29,99	29,35
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 12.886.000,00	Rp 15.745.000,00	Rp 16.200.000,00	Rp 17.225.000,00	Rp 12.870.000,00	Rp 15.739.750,00	Rp 16.186.000,00	Rp 17.006.000,00	1,00	1,00	1,00	0,99	10,47	10,07
Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Bersejarah	Rp 6.145.000,00	Rp 8.045.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp 10.225.000,00	Rp 6.145.000,00	Rp 8.045.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp 10.100.000,00	1,00	1,00	1,00	0,99	18,96	18,47
Fasilitasi Penyelesaian Batas Antar Desa	Rp 4.241.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.225.000,00	Rp 4.494.750,00	Rp 4.486.000,00	Rp 3.906.000,00	1,00	1,00	1,00	0,98	(1,67)	(2,25)
Penyusunan Monografi Kecamatan	Rp 2.500.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,25	7,25
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Negatif Lainnya	Rp 3.452.500,00	Rp 3.534.000,00	Rp 3.534.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.452.000,00	Rp 3.534.000,00	Rp 3.534.000,00	Rp 4.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,18	5,19
Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba, HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi Bagi Generasi Muda	Rp 3.452.500,00	Rp 3.534.000,00	Rp 3.534.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.452.000,00	Rp 3.534.000,00	Rp 3.534.000,00	Rp 4.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,18	5,19
Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Aset Desa	Rp -	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	Rp 3.995.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.976.000,00	0,00	1,00	1,00	0,99	-	(0,16)
Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	Rp -	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	Rp 3.995.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.976.000,00	0,00	1,00	1,00	0,99	-	(0,16)
Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama	Rp 9.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 11.800.000,00	Rp 8.887.250,00	Rp 10.929.000,00	Rp 19.958.500,00	Rp 11.701.000,00	0,99	0,99	1,00	0,99	21,01	21,41
Pembinaan Kerukunan Kehidupan Umat Beragama	Rp 4.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.912.500,00	Rp 4.955.250,00	Rp 3.993.500,00	Rp 3.954.750,00	0,98	0,99	1,00	0,99	1,67	2,09
Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Keagamaan	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 4.974.750,00	Rp 5.973.750,00	Rp 15.965.000,00	Rp 7.746.250,00	0,99	1,00	1,00	0,99	45,14	45,28

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Selakau Kabupaten Sambas
Tahun 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
				Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.701.190.880,00	Rp 1.411.143.992,00		-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.376.440,00	Rp 10.322.600,00		-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.713.818,00	Rp 2.694.000,00		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5.296.535,00	Rp 5.274.000,00		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.366.087,00	Rp 2.354.600,00		-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.296.047.701,00	Rp 1.033.293.572,00		-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.260.227.347,00	Rp 997.519.572,00			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 31.560.000,00	Rp 31.560.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.130.177,00	Rp 2.105.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 2.130.177,00	Rp 2.109.000,00			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 13.500.000,00	Rp 13.200.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Rp 13.500.000,00	Rp 13.200.000,00			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp -	Rp -			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 140.038.339,00	Rp 139.034.500,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.969.850,00	Rp 8.964.500,00			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 9.589.111,00	Rp 9.581.500,00			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 25.624.973,00	Rp 25.613.000,00			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 12.876.405,00	Rp 12.857.500,00			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3.600.000,00	Rp 2.640.000,00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 79.378.000,00	Rp 79.378.000,00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 130.795.650,00	Rp 128.305.000,00			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 50.930.000,00	Rp 50.680.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 79.865.650,00	Rp 77.625.000,00			

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	36.271.400,00	Rp	35.508.820,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	2.650.000,00	Rp	2.650.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	15.149.400,00	Rp	14.386.820,00	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	18.472.000,00	Rp	18.472.000,00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	74.161.350,00	Rp	51.479.500,00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	17.601.350,00	Rp	16.398.500,00	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	6.570.000,00	Rp	6.570.000,00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	49.990.000,00	Rp	28.511.000,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	23.491.842,00	Rp	22.989.700,00	-	-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp	8.620.651,00	Rp	8.582.000,00	-	-
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp	8.620.651,00	Rp	8.582.000,00	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp	5.359.091,00	Rp	5.050.000,00	-	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	5.359.091,00	Rp	5.050.000,00	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp	9.512.100,00	Rp	9.357.700,00	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp	9.512.100,00	Rp	9.357.700,00	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	158.391.529,00	Rp	146.571.900,00	-	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	158.391.529,00	Rp	146.571.900,00	-	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp	13.639.037,00	Rp	13.595.000,00	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	144.752.492,00	Rp	132.976.900,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	43.421.057,00	Rp	41.379.800,00	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp	43.421.057,00	Rp	41.379.800,00	-	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp	25.402.878,00	Rp	23.453.600,00	-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp	18.018.179,00	Rp	17.926.200,00	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	68.728.572,00	Rp	68.390.100,00	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	68.728.572,00	Rp	68.390.100,00	-	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp	2.471.086,00	Rp	2.458.500,00	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp	31.122.713,00	Rp	30.969.000,00	-	-
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp	15.338.833,00	Rp	15.332.000,00	-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	14.295.940,00	Rp	14.280.600,00	-	-
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp	5.500.000,00	Rp	5.350.000,00	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selakau

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Selakau selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selakau 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Selakau, serta terbatasnya jumlah staf pada setiap Kasi / Kasubbag;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
3. Rusaknya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software - hardware) sehingga mempengaruhi proses pelayanan sehingga masyarakat diharuskan untuk ke kecamatan lain untuk melakukan pelayanan seperti perekaman ktp;
4. Masih terdapat pegawai yang tidak bisa menggunakan komputer serta kurang kompeten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari hari.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Selakau.

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selakau kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selakau dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Sekretariat

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Selakau kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Selakau, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan pegawai / personil;

b. Seksi Pemerintahan

1. Lambannya aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pemerintahan;

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kurangnya personil pada seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa;
2. adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

d. Seksi Kessos dan Informasi

1. Kurangnya personil / staf pada seksi kesejahteraan sosial dan informasi sehingga menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum ;
2. Personil Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
3. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Selakau.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Selakau antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Selakau dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Selakau dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan

masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2011-2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024 serta RPJM Nasional Tahun 2019- 2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah “TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”.

2. Misi

Adapun MISI Bupati dan Wakil Bupati Sambas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan yang Agamis Pada Semua Lini Kehidupan Dalam Bingkai Persatuan Antar Elemen Masyarakat.
2. Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal dan Investasi Berbasis Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri dan Bidang Lainnya.
3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Intelektual, Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5. Mengelola dan Memanfaatkan SDA dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Telaahan Renstra K/L DAN Renstra tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan, karena Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Sambas 2021 – 2026.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Selakau yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Selakau ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebagai berikut :

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SELAKAU	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN SELAKAU	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Ruang Pelayanan Kecamatan	Perlunya Peningkatan Ruang Pelayanan Kecamatan (PATEN)	Ruang Pelayanan belum memadai	Dengan adanya ruangan pelayanan yang memadai dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dari petugas pelayanan serta akan menambah kenyamanan bagi masyarakat

3.4. Penentuan Isu - Isu Strategis.

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selakau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selakau
 - a. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Selakau, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil serta perlu peningkatan pengetahuan akan tupoksi masing-masing ASN Kantor Camat Selakau;
 - b. Alat Perekaman e-ktp rusak;
 - c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Selakau

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-1 (Satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Perangkat Daerah Kecamatan Selakau dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-1 ditetapkan 1 (SATU) Tujuan sebagaimana tabel dibawah:

Tabel-TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Selakau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80,5 – 84,5 (B)	84,6 – 88,30 (B)	88,31 – 90,00 (A)	90,01-92,00 (A)	92,01 – 94,00 (A)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Selakau	84,5	85	89	90,01	92,01

**MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBASTAHUN
2021- 2026**

Tujuan:
1

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	BASE LINE 2020	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat di 19 Kecamatan	86	85	84,5	85	89	90,01	92,01	92,01

Sasaran

TUJUAN	SASARAN		RUMUSAN	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA							
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat di 19 Kecamatan	84,5	85	89	90,01	92,01	92,01

Program

PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan	Jumlah pelayanan yang diselesaikan dibagi seluruh jumlah pelayanan yang diajukan dikali 100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah peserta yang hadir pada musrenbangdes dibagi jumlah peserta yang diundang dikali 100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum	Jumlah penyelesaian kasus trantibum dibagi jumlah seluruh kasus dikali 100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan jumlah kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	jumlah kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	100	100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik	Jumlah Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik di bagi seluruh desa di kali 100	100	100	100	100	100	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Sambas dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Selakau dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan sebagai berikut.

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

MISI 1 Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan				RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)				
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kecamatan				
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melaksanakan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Selakau selama 5 (lima) tahun ke depan (2022– 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2022 - 2026, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Sambas selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Selakau untuk priode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

6.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas tahun 2022-2026 meliputi:

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

6. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

6.2. Indikator Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3. Kelompok sasaran.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Selakau adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Selakau tahun 2021- 2026.

6.4. Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selakau bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sambas. Adapun penyajiannya sebagai mana tabel TC. 27 di bawah ini:

Tabel TC 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan
Selakau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah	7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	1.879.688.716	100%	1.988.240.739	100%	2.083.040.058	100%	2.212.001.067	100%	2.317.447.159	100%		Sekretariat	Sam bas
			7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	18.500.000	7 dok	19.650.000	7 dok	20.800.000	7 dok	21.950.000	8 dok	23.100.000	36 dok			
			7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	2 dok	4.000.000	2 dok	4.500.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.500.000	2 dok	6.000.000	11 dok			
			7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	3.500.000	2 dok	3.550.000	2 dok	3.600.000	2 dok	3.650.000	2 dok	3.700.000	10 dok			
			7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2 dok	3.500.000	2 dok	3.550.000	2 dok	3.600.000	2 dok	3.650.000	2 dok	3.700.000	10 dok			
			7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dok	1 dok	3.500.000	1 dok	3.550.000	1 dok	3.600.000	1 dok	3.650.000	1 dok	3.700.000	5 dok			

			7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD	1 dok	1 dok	4.000.000	1 dok	4.500.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.500.000	1 dok	6.000.000	5 dok			
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.468.451.437		1.554.829.007		1.630.769.975		1.730.135.444		1.814.155.995				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	14 bulan	1.426.451.437	14 bulan	1.508.829.007	14 bulan	1.580.769.975	14 bulan	1.678.635.444	14 bulan	1.758.655.995				
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12 bulan	12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.500.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan	46.500.000				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 lap	3.500.000	1 lap	3.750.000	1 lap	4.000.000	1 lap	4.250.000	1 lap	4.500.000				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 lap	3.500.000	18 lap	3.750.000	18 lap	4.000.000	18 lap	4.250.000	18 lap	4.500.000				
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12 bulan	60.000.000		43.850.000		67.500.000		68.500.000		69.500.000				
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			16 stel	20.000.000		0		23.000.000		23.500.000		24.000.000				
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12 bulan	40.000.000		43.850.000		44.500.000		45.000.000		45.500.000				

							Administrasi Umum Perangkat daerah			12 bulan	176.237.279	12 bulan	204.411.732	12 bulan	243.470.083	12 bulan	221.415.623	12 bulan	242.691.164				
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	17.000.000				
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 bulan	7.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	13.000.000	12 bulan	14.500.000				
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 bulan	17.000.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	21.000.000	12 bulan	23.000.000				
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	11.737.279	12 bulan	12.911.732	12 bulan	14.970.083	12 bulan	15.415.623	12 bulan	17.691.164				
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			12 bulan	5.000.000	12 bulan	6.500.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.500.000				
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	125.000.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	173.000.000	12 bulan	148.000.000	12 bulan	162.000.000				
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				73.000.000		68.500.000		10.000.000		55.000.000		50.000.000				
							Pengadaan Mebel				28.000.000		29.500.000		-		-		-				

							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.000.000		12.000.000		10.000.000		-		50.000.000				
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		27.000.000		-		55.000.000		-				
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	41.000.000	12 bulan	45.500.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	54.000.000				
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.500.000				
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	17.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	23.500.000				
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	21.000.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	26.000.000				
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	42.500.000	12 bulan	51.500.000	12 bulan	60.500.000	12 bulan	63.000.000	12 bulan	64.000.000				
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000				
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 bulan	12.500.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.500.000				

							Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	26.500.000				
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan		58.500.000		62.500.000		64.000.000		65.500.000		69.000.000				
			7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	12 bulan	10.500.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	13.000.000	12 bulan	13.500.000	12 bulan	14.500.000	60 bulan			
			7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan	12 bulan	10.500.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	13.000.000	12 bulan	13.500.000	12 bulan	14.500.000	12 bulan		

			7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			9.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.500.000				
			7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 bulan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.500.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.500.000	12 bulan	12.500.000				
			7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			39.000.000		39.500.000		40.000.000		40.500.000		42.000.000				
			7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12 bulan	12 bulan	39.000.000	12 bulan	39.500.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.500.000	12 bulan	42.000.000				

			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentas e Partisipas i masyarak at dalam perencan aan pembang unan																
			7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentas e Pelaksana an Kegiatan Urusan Pemerinta h yang dilimpahka n kepada Camat			150.434.146		168.334.080		175.055.703		171.705.905		193.628.285					
			7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Desa	11 Desa	11 Desa	20.434.146	11 Desa	23.334.080	11 Desa	25.055.703	11 Desa	26.205.905	11 Desa	28.128.285					
			7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan terkait Pemberda yaan Masyaraka t di Wilayah Kecamata n		12 bula n	130.000.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	145.500.000	12 bulan	165.500.000					
			7	01	05			PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH N UMUM	Peningkat an Jumlah Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsa an			61.500.000		75.500.000		77.500.000		69.000.000		80.000.000					
			7	01	05	2.01		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentas e Pelaksana an kegiatan Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasa n Kepala Daerah			61.500.000		75.500.000		77.500.000		69.000.000		80.000.000					

			7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan terkait Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		1 kali	39.000.000	1 kali	50.500.000	1 kali	51.500.000	1 kali	42.500.000	1 kali	51.500.000				
			7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan terkait Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		12 bulan	22.500.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	26.500.000	12 bulan	28.500.000				

			7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola dan administrasi dengan baik			108.500.000		87.500.000		92.000.000		122.500.000		102.000.000						
			7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			108.500.000		87.500.000		92.000.000		122.500.000		102.000.000						
			7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa		11 desa	12.500.000	11 desa	13.500.000	11 desa	15.500.000	11 desa	15.500.000	11 desa	17.500.000						
			7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		11 desa	42.500.000	11 desa	43.000.000	11 desa	44.000.000	11 desa	44.500.000	11 desa	47.000.000						
			7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pemilihan Kepala Desa		6 desa	26.000.000	-	0.00	-	0.00	5 Desa	29.000.000	-	0.00						

			7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		12 bulan	20.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.500.000	12 bulan	26.500.000				
			7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang di Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		11 desa	7.500.000	11 desa	8.000.000	11 desa	8.500.000	11 desa	9.000.000	11 desa	11.000.000				

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Selakau bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Renstra Kecamatan Selakau. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Kecamatan Selakau

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	84,5	85	89	90,01	92,01	92,01